



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA
KOTA DUMAI
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2024, Perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
31. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7317/X/2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.780.011.716.015,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh milyar sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.165.751.503,- (enam ratus enam puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 431.468.626.405,- (empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.271.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 156.425.260.098,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 431.468.626.405,- (empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 12,705,000,001,- (dua belas milyar tujuh ratus lima juta satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 2,415,000,000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 4,200,000,000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 53.550.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 5,250,000,000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 2,625,000,000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 162.998.194,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 2,947,035,000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 150,000,000,000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 191,313,593,210,- (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.271.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12,829,475,000,- (dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37,425,440,000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16,016,950,000,- (enam belas milyar enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 156,425,260,098,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan bunga;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - i. Pendapatan BLUD.

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9,570,000,000,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 916,000,000.00,- (sembilan ratus enam belas juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5,933,022,688,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9,400,000,000 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7,130,000,000.00 (tujuh milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 122,226,237,410 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1,115,845,964,512 (satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
Dana Perimbangan;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 914,431,898,496,- (sembilan ratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah) terdiri atas :
Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 201,414,066,016,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1,823,078,807,189,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1,401,245,150,513,- (satu triliun empat ratus satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 724,915,506,442,- (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 574,854,922,342,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3,600,000,000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 87,231,521,729,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10,643,200,000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 724,915,506,442,- (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 398,526,662,605,- (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211,865,272,182,- (dua ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28,033,511,645,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23,859,531,947,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1,706,582,463,- (satu milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912,480,000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60,011,465,600,- (enam puluh milyar sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah,-)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 574,854,922,342,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 112,040,506,122,- (seratus dua belas milyar empat puluh juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp. 283,830,818,138,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 33,226,280,631,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 71,263,980,011,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu sebelas rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 6,568,774,000,- (enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 67,924,563,440,- (enam puluh tujuh milyar

Sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3,600,000,000- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 87,231,521,729- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 14,288,640,729,- (empat belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 70,623,318,200- (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2,319,562,800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 10,643,200,000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,412,500,000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b, direncanakan sebesar Rp. 9,230,700,000,- (sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang terdiri atas:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 396,054,523,099,- (tiga ratus sembilan puluh enam milyar lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45,000,000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61,195,773,828,- (enam puluh satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 181,876,313,743,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 152,029,630,928,- (seratus lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 207,804,600.- (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700,000,000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp.45,000,000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 61,195,773,828,- (enam puluh satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Rambu rambu;
 - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 840,808,611.00.- (delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 6,649,414,171.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 8,978,800.- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.182.880.513.-(dua puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga belas Rupiah)
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.197.996.000,-(dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 65,895,100 Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 4,413,749,183 (empat milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 378,617,800.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 3,457,433,650 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 181,876,313,743,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 179,788,534,143,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 1,755,004,880,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 332.774.720,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 152,029,630,928,- (seratus lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 96,821,965,115,- (sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 28,021,825,763,- (dua puluh delapan milyar dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.009.680.000,- (dua milyar sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.076.160.050,-(dua puluh lima milyar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 207,804,600,-(Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri :

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp.207,804,600,-(Dua

Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal aset lainnya Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf a, direncanakan sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, direncanakan sebesar Rp.400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25,779,133,577,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 43,067,091,174.00.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 75,067,091,174.- (Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75,067,091,174.- (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32,000,000,000.- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 43,067,091,174.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43,067,091,174.- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal, 20 Oktober 2023

WALL KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 12 SERI A